

#### **BUPATI KULON PROGO**

#### DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 40 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO,

#### Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan;

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah, Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 3. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.

8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

#### BAB II BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 1

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

# Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan;
  - d. Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian:
  - e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - f. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - g. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
  - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 4

- (1) Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

# Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang riset dan inovasi.

#### Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang riset dan inovasi;

- b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang riset dan inovasi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang riset dan inovasi;
- d. pelaksanaan administrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB III BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 9

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

# Bagian Kedua Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Keuangan.
  - c.Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Pelayanan Pajak Daerah; dan
    - 2. Subbidang Penetapan Pajak Daerah.
  - d. Bidang Penagihan Pajak, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Penagihan Pajak Daerah; dan
    - 2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah.
  - e.Bidang Anggaran, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Perencanaan Anggaran; dan
    - 2. Subbidang Kebijakan Pengelolaan Anggaran.
  - f. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Belanja; dan
    - 2. Subbidang Pengelolaan Kas.
  - g. Bidang Aset, terdiri atas:

- 1. Subbidang Penatausahaan Aset; dan
- 2. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.
- h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas
  - 1. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah; dan
  - 2. Subbidang Pelaporan Keuangan.
- i. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 12

- (1) Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 13

- (1) Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 14

- (1) Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang.

# Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

# Pasal 15

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan

#### Pasal 16

Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- d. pelaksanaan administrasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB IV BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

## Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 18

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

# Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Perencanaan dan keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
  - d. Bidang Mutasi;
  - e. Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan dan Sistem Informasi; dan
  - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Pasal 20

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

- (1) Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang.

- (1) Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

# Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Pasal 23

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 24

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan.
- d. pelaksanaan administrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 25

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB V BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

# Bagian Kesatu Kedudukan

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

# Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Kesatuan Bangsa;
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 28

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 29

- a. Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- b. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 30

- (1) Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

# Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Pasal 31

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### Pasal 32

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan administrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 34

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas fungsinya dibantu oleh Kepala Pelaksana.
- (5) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

# Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 35

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

#### Pasal 36

Pengaturan unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundanganundangan.

- (1) Unsur Pelaksana terdiri atas:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Rehabilitasi Rekonstruksi terdiri atas ;
    - 1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
    - 2. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  - d. Bidang Kedaruratan Logistik dan Pemadaman Kebakaran Penyelamatan, terdiri dari;

- 1. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- 2. Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. profesional; dan/atau
  - c. ahli di bidang penanggulangan bencana.

#### Pasal 39

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

#### Pasal 40

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dan huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Kepala Sekretariat.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 41

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

# Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Pasal 43

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang kebencanaan dan bidang kebakaran.

#### Pasal 44

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di sub urusan bidang kebencanaan dan sub urusan bidang kebakaran;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di sub urusan bidang kebencanaan dan sub urusan bidang kebakaran;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di sub urusan bidang kebencanaan dan sub urusan bidang kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 45

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB VII UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

#### Pasal 46

- (1) Badan dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB VIII JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

- (1) Pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator di Badan terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator yang menjadi Kepala Unit Organisasi.

(1) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mekanisme kerja.

(2) Ketentuan mengenai mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IX TATA KERJA

#### Pasal 49

Setiap jabatan dalam melaksanakan tugasnya, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya, maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 50

Setiap Kepala Unit Organisasi mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

#### Pasal 51

Setiap Kepala Unit Organisasi mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

#### Pasal 52

Setiap Kepala Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab:

a. memimpin dan mengoordinasikan bawahannya: dan

b. memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 53

(1) Setiap Kepala Unit Organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

petunjuk kepada bawahannya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 54

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya penataan kelembagaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Selama menunggu ditetapkannya kelembagaan baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada diberikan kewenangan untuk melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang pada Perangkat Daerah yang berubah nomenklatur kelembagaan dan/atau jabatan.

#### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 18);
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 19);
- c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 20);
- d. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Badan Kesatuan Badan dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 21);
- e. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 4 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 25 September 2024 Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates pada tanggal 25 September 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd


**TRIYONO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN

#### BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH



# 2. TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH A. BADAN

Unit	Tugas	Fungsi
Kepala Badan	melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;</li> <li>b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah;</li> <li>c. pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;</li> <li>d. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;</li> <li>e. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;</li> <li>f. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;</li> <li>g. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan;</li> <li>h. pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Badan;</li> <li>i. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan</li> </ul>

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.
--

Unit	Tugas	Fungsi
Sekretariat	menyelenggarakan kesekretariatan Badan	a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat; b. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Badan; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan; d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi; e. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana; f. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan; g. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan; h. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan; i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi

		birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;  j. pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;  k. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;  l. penyiapan bahan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Badan;  m. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;  n. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;  o. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;  p. penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;  q. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan;  r. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan  s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian	menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian Badan.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;</li> <li>b. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian;</li> <li>c. pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip dan perpustakaan;</li> </ul>

		<ul> <li>d. pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat;</li> <li>e. pengelolaan dan pengendalian aset, sarana dan prasarana;</li> <li>f. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;</li> <li>g. penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;</li> <li>h. penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja;</li> <li>i. perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektar;</li> <li>j. pengelolaan layanan aduan, informasi dan dokumentasi Badan;</li> <li>k. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penghimpunan sasaran kinerja pegawai lingkup Badan;</li> <li>l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan</li> <li>m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
2. Subbagian Keuangan	menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Keuangan;</li> <li>b. penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;</li> <li>c. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi keuangan;</li> <li>d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan</li> </ul>

	dan pengendalian anggaran; e. penyediaan gaji dan tunjangan ASN; f. penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Badan; g. koordinasi dan pelaksanaan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan Badan; h. koordinasi penyusunan pertanggungjawaban anggaran; i. penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran; j. pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
--	---

# B. BIDANG ANALISIS DATA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Unit	Tugas	Fungsi
Bidang Analisis data dan Perencanaan Pembangunan	merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan analisis data dan perencanaan pembangunan.	l magram Itania Didana Analisia Data I

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; e. Pengoordinasian Implementasi Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah di
Bidang Pembangunan Daerah;
f. Pengoordinasian Perencanaan dan
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan;
g. Analisis Kondisi Daerah,
Permasalahan, dan Isu Strategis
Pembangunan Daerah; h. Koordinasi Penelaahan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Dokumen Kebijakan Lainnya;
i. Pelaksanaan Konsultasi Publik;
j. Koordinasi Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
k. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
1. Penyiapan Bahan Koordinasi
Musrenbang Kapanewon;
m. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten;
n. Analisis Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah;
o. Pembinaan dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;
p. Pengelolaan Data dalam Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah di
Bidang Pembangunan Daerah;
q. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang
i chici ilitalian Dacian di Bidang

Pembangunan Daerah;

- r. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten;
- s. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan;
- t. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan;
- u. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan;
- v. penyiapan bahan integrasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan dan program kerja pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- w. penyiapan bahan pembinaan penyusunan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- x. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bersumber Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Kalurahan, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan dana khusus lainnya;
- y. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan

cc. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan; dan dd. pelaksanaan fungsi lain yang	aa	keistimewaan bidang kebudayaan, bidang pertanahan, bidang tata ruang, dan bidang kelembagaan; . penyusunan dokumen perencanaan urusan keistimewaan; a. penyiapan bahan koordinasi perencanaan usulan pendanaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dari Kalurahan dan Kelurahan; b. penyusunan dokumen perencanaan bersumber anggaran dana transfer yang bersifat khusus;
		e. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan; dan

# C. BIDANG RISET INOVASI DAERAH DAN PENGENDALIAN

Unit	Tugas	Fungsi
Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian	merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan penelitian pengembangan dan pengendalian.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Riset Inovasi dan pengendalian;</li> <li>b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Riset inovasi dan pengendalian;</li> <li>c. pengoordinasian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan</li> </ul>

d.	Daerah; pengoordinasian Penelitian dan Pengembangan Bidang
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
e.	pengoordinasian Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan
f.	Kegiatan Keistimewaan; Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan
	Pembangunan Daerah di Kabupaten;
g.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan
h.	Daerah; Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
i	Umum, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan; Pengelolaan Data Kelitbangan dan
1.	Peraturan;
j.	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap
l⊳	Pelaksanaan Peraturan; Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan
17.	Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan;
1.	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian
m.	oleh Instansi yang Berwenang; Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;

n. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;

o. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif;

p. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan;

q. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan serta invensi ilmu pengetahuan dan teknologi;

r. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya;

s. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya;

t. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan fasilitasi inovasi di Daerah:

u. Pelaksanaan pembinaan inovasi di Daerah;

v. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, pembinaan dan fasilitasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dana keistimewaan dan dana lainnya;

w. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dana

keistimewaan dan dana lainnya;
x. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan
pengendalian pembangunan daerah,
dana keistimewaan dan dana lainnya;
y. pelaksanaan penyusunan dokumen
pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah, dana
keistimewaan dan dana lainnya;
z. Pelaksanaan Pengolahan dan analisis
data riset inovasi dan pengendalian
pembangunan daerah;
aa. pembinaan dan pengoordinasian
Jabatan Fungsional pada Bidang Riset
Inovasi dan Pengendalian;
bb. pengoordinasian pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan tugas Bidang
Riset Inovasi dan Pengendalian; dan
cc. pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh atasan berkaitan
dengan bidang tugasnya.

# D.BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Unit	Tugas	Fungsi
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat.	kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dan

- d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
- f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
- g. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
- h. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
- k. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
- penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan meliputi

pemerintahan umum, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Sekretariat masvarakat, Daerah, Sekretariat Dewan, Kapanewon, penelitian perencanaan, dan pengembangan,— pengawasan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, serta penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana:

m. penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan lingkup bidang pemerintahan meliputi pemerintahan umum, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masvarakat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Kapanewon, . perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, serta urusan pemerintahan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan

- perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; n. penyiapan bahan monitoring dan
- evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi pemerintahan umum, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Kapanewon, perencanaan, penelitian dan pengembangan,— pengawasan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, serta penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana:
- o. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

	p.	Manusia; pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
	q.	pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

# E. BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Unit	Tugas	Fungsi
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.	kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; b. perumusan kebijakan teknis bidang

- f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
- g. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
- h. Koordinasi Penyusunan Dokumen
   Perencanaan Pembangunan Daerah
   Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA;
- j. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA;
- k. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA;
- pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- m. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

Г	Т	
		n. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian meliputi perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, pariwisata, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup; o. penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan lingkup bidang perekonomian meliputi perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, pariwisata, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup; p. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah lingkup bidang perekonomian meliputi perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, pariwisata, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup; q. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
F. BIDANG INFRASTRUKTUR D	AN PENGEMBANGAN WILAYAH	
Unit	Tugas	Fungsi


Bidang Infrastruktur dan	merumuskan kebijakan,	a.	penyusunan perencanaan dan
Pengembangan Wilayah	mengoordinasikan, membina,		program kerja Bidang Infrastruktur
	mengawasi, dan mengendalikan		dan Pengembangan Wilayah;
	pelaksanaan perencanaan dan	b.	perumusan kebijakan teknis di
	pengendalian pembangunan Bidang		bidang infrastruktur dan
	Infrastruktur dan Pengembangan		pengembangan wilayah;
	Wilayah.	c.	Pengoordinasian Perencanaan Bidang Infrastruktur dan
			Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
		d.	Pengoordinasian Pelestarian Cagar
			Budaya dan Warisan Budaya;
		e.	Koordinasi Penyusunan Dokumen
			Perencanaan Pembangunan Daerah
			Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD
			dan RKPD);
		f.	Asistensi Penyusunan Dokumen
			Perencanaan Pembangunan
			Perangkat Daerah Bidang
			Infrastruktur;
		g.	Pelaksanaan Monitoring dan
			Evaluasi Penyusunan Dokumen
			Perencanaan Pembangunan
			Perangkat Daerah Bidang
		1_	Infrastruktur;
		h.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
			dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
			Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur;
		i.	Koordinasi Penyusunan Dokumen
		1.	Perencanaan Pembangunan Daerah
			Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD
			dan RKPD);
		i.	Asistensi Penyusunan Dokumen
			Perencanaan Pembangunan
			Perangkat Daerah Bidang
		<u> </u>	

Kewilayahan; k. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; l. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan; m. Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia; n. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; o. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; p. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, komunikasi dan
p. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, komunikasi dan informatika serta sub urusan
bencana; q. penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan lingkup bidang infrastruktur meliputi

	pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, komunikasi dan informatika serta sub urusan bencana;  r. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah lingkup bidang infrastruktur meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, komunikasi dan informatika serta sub urusan bencana;  s. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan  t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
--	---

# BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

#### 2. TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



# A. BADAN

Unit	Tugas	Fungsi
a. Kepala Badan	membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;</li> <li>b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset daerah;</li> <li>c. pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;</li> <li>d. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;</li> <li>e. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;</li> <li>f. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;</li> <li>g. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan;</li> <li>h. pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Badan;</li> <li>i. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan</li> <li>j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.</li> </ul>

# B. SEKRETARIAT

Unit	Tugas	Fungsi
b. Sekretariat	menyelenggarakan kesekretariatan Badan	a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat; b. perumusan kebijakan sekretariat; c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Badan; d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan; e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi; f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana; g. pengoordinasia pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan; h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan; i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan;
		j. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi

1. Subbagian Hmum dan	menvionkan	hahan kahijak	birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; k. pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik; l. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat; m. penyiapan bahan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Badan; n. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja; o. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi; p. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah; q. penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik; r. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan; s. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
1. Subbagian Umum dan	menyiapkan	bahan kebijak	
Kepegawaian	melaksanakan	dan mengendalik	

pengelolaan ketatausahaan,	dan Kepegawaian;
kerumahtanggaan, barang, dan	b. penyiapan bahan kebijakan
administrasi kepegawaian Badan.	pengelolaan umum dan
	kepegawaian;
	c. pengelolaan administrasi surat
	menyurat, arsip dan
	perpustakaan;
	d. pengelolaan kerumahtanggaan,
	kerja sama dan hubungan
	masyarakat;
	e. pengelolaan dan pengendalian
	aset, sarana dan prasarana;
	f. penyiapan bahan pengelolaan
	kepegawaian;
	g. penyiapan bahan analisis jabatan
	dan analisis beban kerja;
	h. penyiapan bahan zona integritas
	dan budaya kerja;
	i. perencanaan dan pengadaan
	tanah untuk kepentingan umum
	dengan luasan kurang dari 5
	(lima) hektar;
	j. pengelolaan layanan aduan,
	informasi dan dokumentasi
	Badan;
	k. pelaksanaan koordinasi
	penyusunan dan penghimpunan
	sasaran kinerja pegawai lingkup
	Badan;
	l. pemantauan, pengendalian dan
	evaluasi serta pelaporan
	pelaksanaan tugas Subbagian
	Umum dan Kepegawaian; dan
	m. pelaksanaan fungsi lain yang
	diberikan oleh atasan berkaitan
<u> </u>	

		dengan bidang tugasnya.
2. Subbagian Keuangan	menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan.	a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Keuangan; b. penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan; c. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi keuangan; d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran; e. penyediaan gaji dan tunjangan ASN; f. penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Badan; g. koordinasi dan pelaksanaan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan Badan; h. koordinasi penyusunan pertanggungjawaban anggaran; i. penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran; j. pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; k. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;

	<ul><li>l. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten;</li><li>m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan</li></ul>
	pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;

## C. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH

Unit	Tugas	Fungsi
Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan penetapan Pajak Daerah.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;</li> <li>b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan, pendaftaran, dan penetapan Pajak Daerah;</li> <li>c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pelayanan, pendaftaran, dan penetapan Pajak Daerah;</li> <li>d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis kegiatan pelayanan Pajak Daerah;</li> <li>e. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah;</li> <li>f. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah;</li> <li>f. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pendaftaran dan kebijakan program kerja dan kebijakan program kerj</li></ul>

g. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang		tel.	knis penetapan Pajak Daerah;
jabatan fungsional pada Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; h. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; i. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah; j. pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak dan wajib Pajak Daerah; k. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; l. pengoordinasian pengolahan, pengoordinasian pengiah daerah; n. pelaksanaan Perilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan ekstensifikasi Pajak Daerah;			<u> </u>
Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; h. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; i. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah; j. pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak dan wajib Pajak Daerah; k. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; l. pengoordinasian pemgolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; m. pengoordinasian pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; m. pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah; n. pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perkotaan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah; ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan			
h. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; i. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah; j. pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak dan wajib Pajak Daerah; k. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; l. pengoordinasian pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; m. pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah; m. pelaksanaan Penlajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perlohan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah; ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan			
administrasi Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; i. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah; j. pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak dan wajib Pajak Daerah; k. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; l. pengoordinasian pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; m. pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah; n. pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan			· ·
Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; i. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah; j. pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak dan wajib Pajak Daerah; k. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; l. pengoordinasian pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; m. pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah; n. pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan		_	
Daerah; i. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah; j. pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak dan wajib Pajak Daerah; k. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; l. pengoordinasian pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; m. pengoordinasian pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; m. pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah; n. pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah p. p. pengoordinasian pelaksanaan			
pendaftaran Pajak Daerah; j. pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak dan wajib Pajak Daerah; k. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; l. pengoordinasian pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; m. pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah; n. pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan			1 0
j. pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak dan wajib Pajak Daerah; k. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; l. pengoordinasian pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; m. pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah; n. pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan		i. pe	laksanaan pendataan dan
objek pajak dan wajib Pajak Daerah; k. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; l. pengoordinasian pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; m. pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah; n. pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan		-	
Daerah; k. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; l. pengoordinasian pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; m. pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah; n. pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan			<u> •</u>
k. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; l. pengoordinasian pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; m. pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah; n. pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan			, 10
pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; l. pengoordinasian pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; m. pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah; n. pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan			,
pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; l. pengoordinasian pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; m. pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah; n. pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan			
Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;  1. pengoordinasian pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;  m. pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah;  n. pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);  o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah;  p. pengoordinasian pelaksanaan			
dan Penetapan Pajak Daerah;  l. pengoordinasian pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;  m. pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah;  n. pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);  o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah;  p. pengoordinasian pelaksanaan		_	1 1
pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; m. pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah; n. pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan			5
Basis Data Pajak Daerah;  m. pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah;  n. pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);  o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah;  p. pengoordinasian pelaksanaan		1. pe:	ngoordinasian pengolahan,
m. pengoordinasian pelayanan dan konsultansi pajak daerah; n. pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan		_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
konsultansi pajak daerah;  n. pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);  o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan			
n. pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan		_	2 1
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan			
Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan			
o. pengoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan			,
ekstensifikasi Pajak Daerah ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan			· /·
ekstensifikasi Pajak Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan		-	C
p. pengoordinasian pelaksanaan			3
I keria sama dengan nihak ke tiga			_
Kerja sama dengan pinak ke dga		Ke:	rja sama dengan pinak ke tiga

		berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah; q. pelaksanaan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. Subbidang Pelayanan Pajak Daerah	menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan Pajak Daerah.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Pelayanan Pajak Daerah;</li> <li>b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Pajak Daerah;</li> <li>c. pengelolaan pelayanan Pajak Daerah;</li> <li>d. pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan Pajak Daerah;</li> <li>e. pelaksanaan verifikasi dan validasi pembayaran Pajak Daerah;</li> <li>f. pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah;</li> <li>g. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pelayanan Pajak Daerah;</li> <li>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
2. Subbidang Penetapan Pajak Daerah	Menyiapkan bahan kebijakn mengoordinasikan, melaksanakan,	a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang

	ī	
dan mer	ngendalikan pelaksanakan	Penetapan Pajak Daerah;
penetap	an Pajak Daerah	b. penyiapan bahan perumusa:
		kebijakan teknis penetapan Paja
		Daerah;
		c. pelaksanaan penetapan Paja
		Daerah;
		d. pelaksanaan penyelesaia:
		pembetulan penetapan Paja
		Daerah;
		e. pelaksanaan pengendalia:
		penerimaan Pajak Daerah;
		f. pelaksanaan intensifikasi Paja
		Daerah dan pemberian apresias
		kepada wajib pajak daerah da
		pengelola pajak daerah
		g. pelaksanaan penyiapan baha
		restitusi Pajak Daerah;
		h. pemantauan, pengendalian, da
		evaluasi serta pelapora
		pelaksanaan tugas Subbidan
		Penetapan Pajak Daerah;
		i. pelaksanaan fungsi lain yan
		diberikan oleh atasan berkaita
		dengan bidang tugasnya.

Unit	Tugas	Fungsi
Unit  Bidang Penagihan Pajak, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Tugas  merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan penagihan pajak ,pengembangan dan Evaluasi pendapatan Daerah.	a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Penagihan Pajak Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
		program kerja dan kebijakan teknis pengembangan potensi pendapatan Daerah;
		g. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan pengembangan pendapatan Daerah;
		h. Pelaksanaan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah i. Analisa dan Pengembangan

	Pajak Daerah, serta Penyusunan
	Kebijakan Pajak Daerah;
	j. Pengoordinasian Penyuluhan
	dan Penyebarluasan Kebijakan
	Pajak Daerah;
	k. penyiapan bahan dan
	pelaksanaan analisis potensi
	pendapatan Daerah;
	1. pengoordinasian penyiapan
	bahan dan pelaksanaan
	intensifikasi dan ekstensifikasi
	pendapatan Daerah;
l r	n. pengoordinasian penyiapan
	bahan usulan target pendapatan
	Daerah
	n. pembinaan dan pengoordinasian
	jabatan fungsional pada Bidang
	Penagihan Pajak dan
	Pengembangan Pendapatan
	Daerah;
	o. pelaksanaan analisis investasi
	Daerah pada Badan Usaha Milik
	Daerah Dadan Osana Milik
	p. pengoordinasian pelaksanaan
	administrasi bidang;
	q. pengoordinasian pemantauan,
	pengendalian, dan evaluasi serta
	pelaporan pelaksanaan tugas
	5
	Pengembangan dan Evaluasi
	Pendapatan Daerah;
	. pengoordinasian penagihan Pajak
	Daerah;
	s. pengoordinasian penyelesaian

		keberatan Pajak Daerah; t. pengoordinasian Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. Subbidang Penagihan Pajak Daerah	menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan penagihan Pajak Daerah.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Penagihan Pajak Daerah;</li> <li>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan Pajak Daerah;</li> <li>c. pelaksanaan penagihan Pajak Daerah;</li> <li>d. pelaksanaan penyiapan dan pemrosesan keringanan, pengurangan, pembatalan dan pembebasan Pajak Daerah;</li> <li>e. penyelesaian keberatan Pajak Daerah;</li> <li>f. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Penagihan Pajak Daerah;</li> <li>g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah	menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan	a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan

evaluasi	dan	pengendalian	Daerah;
pendapatan D	aerah.		b. penyiapan bahan perumusan
			kebijakan teknis evaluasi dan pengendalian pendapatan Daerah;
			c. pelaksanaan pemeriksaan dan
			pengawasan Pendapatan Daerah
			d. pelaksanaan evaluasi dan
			pengendalian pendapatan Daerah;
			e. pengelolaan porforasi benda
			berharga; f. pelaksanaan dan pengendalian
			Elektronifikasi Transaksi
			Pemerintah Daerah;
			g. pemantauan, pengendalian, dan
			evaluasi serta pelaporan
			pelaksanaan tugas Subbidang
			Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
			h. pelaksanaan fungsi lain yang
			diberikan oleh atasan berkaitan
			dengan bidang tugasnya.

Unit	Tugas	Fungsi
Bidang Anggaran	merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan anggaran, kebijakan umum pengelolaan anggaran dan pembinaan pelaksanaan anggaran.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Anggaran;</li> <li>b. perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;</li> <li>c. pengoordinasian penyusunan Rencana Anggaran Daerah;</li> <li>d. pengoordinasian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>e. pengoordinasian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</li> <li>f. pengoordinasian dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;</li> <li>g. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD</li> <li>h. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang meliputi rancangan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan DPRD, Analisis Standar Belanja, rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum Perubahan APBD;</li> <li>i. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang</li> </ul>

		Anggaran; j. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Anggaran; k. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran; l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. Subbidang Perencanaan Anggaran	menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan anggaran.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Perencanaan Anggaran;</li> <li>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran;</li> <li>c. Koordinasi dan Verifikasi RKA-SKPD dan perubahan RKA-SKPD;</li> <li>d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD;</li> <li>e. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;</li> <li>f. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah;</li> <li>g. koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</li> </ul>

			i. j.	koordinasi Perencanaan Anggarn Belanja Daerah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan; Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan anggaran BLUD; pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Anggaran; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
2.	Subbidang Kebijakan Pengelolaan Anggaran	menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan anggaran.	c.	penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Kebijakan Pengelolaan Anggaran; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan anggaran; Koordinasi dan Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB); rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan rancangan perubahan KUA-PPAS dan perubahan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan perubahan rancangan perubahan KUA-PPAS; Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah;

	f.	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi;
	g.	penyiapan kode rekening belanja sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran;
	h.	
	i.	pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Kebijakan Pengelolaan Anggaran; dan
	j.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

# F. BIDANG PEMBENDAHARAAN

Unit	Tugas	Fungsi
Bidang Pembendaharaan	merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan belanja dan pengelolaan Kas Daerah.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perbendaharaan;</li> <li>b. perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;</li> <li>c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengelolaan penatausahaan belanja;</li> <li>d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan</li> </ul>

- teknis pengelolaan kas Daerah; e. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Perbendaharaan; f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang; g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan; h. pengoordinasian pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; i. pengoordinasian penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD: pengoordinasian Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya; k. pengoordinasian Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank; pengoordinasian Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Penatausahaan serta dan Pertanggungjawaban Sub
- m. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang Daerah;

Kegiatan

		<ul> <li>n. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas;</li> <li>o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
1. Subbidang Belanja	menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan belanja.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Belanja;</li> <li>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perbendaharaan belanja;</li> <li>c. penyiapan bahan koordinasi manajemen data gaji pegawai;</li> <li>d. pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku Kuasa BUD dalam hal penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);</li> <li>e. pelaksanaan tugas selaku Pejabat Penandatangan SP2D;</li> <li>f. penyiapan bahan koordinasi pemenuhan persyaratan administrasi penyaluran dana transfer;</li> <li>g. penyiapan bahan koordinasi, rekonsiliasi dan pengadministrasian Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);</li> <li>h. penyusunan petunjuk teknis Administrasi Keuangan yang</li> </ul>

		berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan; i. pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Sub Sistem Belanja Daerah; j. penyelenggaraan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah; k. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang
		Belanja; 1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Subbidang Pengelolaan kas	menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan Kas Daerah.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Pengelolaan Kas;</li> <li>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kas;</li> <li>c. Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah;</li> <li>d. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;</li> <li>e. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;</li> <li>f. Penatausahaan Pembiayaan Daerah;</li> </ul>

- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas di Subbid Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- h. Pelaksanaan pengelolaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;
- i. Pelaksanaan analisis perencanaan, penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah, pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah Daerah, pemberian pinjaman Daerah dan penerimaan kembali pinjaman Daerah;
- j. pelaksanaan verifikasi dan validasi rencana anggaran kas;
- k. pengesahan DPA dan DPPA;
- 1. penyiapan jawaban persetujuan revisi anggaran kas;
- m. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan Kas Daerah dan penyusunan Saldo Kas Minimal (SKM);
- n. pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai

	dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
	Bank;
О.	. pengendalian aliran kas,
	pengelolaan kelebihan, dan
	kekurangan kas;
p.	. analisis pembiayaan dan
	penempatan uang Daerah sebagai
	optimalisasi kas;
q.	. penyiapan bahan koordinasi
	Pengelolaan Dana Bantuan
	Keuangan, Dana Perimbangan,
	dan Dana Transfer Lainnya;
r.	pelaksanaan fasilitasi
	penatausahaan keuangan BLUD;
s.	. penyiapan pengesahan dana-dana
	yang tidak melalui Rekening Kas
	Umum Daerah (RKUD)/
	digunakan langsung oleh SKPD;
t.	penyiapan, pelaksanaan
	pengendalian dan penerbitan
	Anggaran Kas dan SPD;
u	. pemantauan, pengendalian dan
	evaluasi serta pelaporan
	pelaksanaan tugas Subbidang
	Pengelolaan Kas;
v.	. pelaksanaan fungsi lain yang
	diberikan oleh atasan sesuai
	dengan bidang tugasnya.

Unit	Tugas	Fungsi
Bidang Aset	merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan dan penghapusan Barang Milik Daerah.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Aset;</li> <li>b. perumusan kebijakan teknis bidang aset;</li> <li>c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis Bidang Aset;</li> <li>d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perencanaan Barang Milik Daerah;</li> <li>e. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penatausahaan Barang Milik Daerah</li> <li>f. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pematausahaan Barang Milik Daerah;</li> <li>g. pembordinasian pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah;</li> <li>g. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Aset;</li> <li>h. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Aset;</li> <li>i. pengoordinasian penyusunan Standar Satuan Harga Satuan Barang dan Jasa, dan penyusunan Harga Satuan Pokok Pekerjaan Konstruksi</li> <li>j. pengoordinasian penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan</li> </ul>

		Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah; k. pengoordinasian penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; l. pengoordinasian penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang
		Milik Daerah; m. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Aset; dan n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. Subbidang Penatausahaan Aset	menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Penatausahaan Aset;</li> <li>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan aset;</li> <li>c. pembukuan Barang Milik Daerah;</li> <li>d. pelaksanaan inventarisasi/sensus Barang Milik Daerah;</li> <li>e. pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah;</li> <li>f. pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Aset Tetap;</li> <li>g. pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Persediaan;</li> <li>h. pengamanan Barang Milik Daerah i. pembinaan pengelolaan Barang</li> </ul>

		Milik Daerah; j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Penatausahaan Aset; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Subbidang pemanfaatan dan Penghapusan Aset	menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pemanfaatan dan penghapusan Barang Milik Daerah.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;</li> <li>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan dan penghapusan aset;</li> <li>c. pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan mekanisme sewa, Pinjam Pakai, Kerja sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna atau Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;</li> <li>d. pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan mekanisme penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal Pemerintah Daerah;</li> <li>e. penyimpanan dokumen kepemilikan tanah dan kendaraan milik pemerintah daerah;</li> <li>f. pemusnahan Barang Milik Daerah;</li> <li>g. penghapusan Barang Milik Daerah;</li> <li>g. penghapusan Barang Milik Daerah;</li> </ul>

	h. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
--	--

## H. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Unit	Tugas	Fungsi
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan akuntansi keuangan Daerah dan pelaporan keuangan Daerah.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan;</li> <li>b. perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan;</li> <li>c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis Akuntansi dan Pelaporan;</li> <li>d. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan akuntansi keuangan Daerah;</li> <li>e. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penyusunan laporan keuangan Daerah;</li> <li>f. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis evaluasi realisasi keuangan Daerah;</li> <li>g. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang</li> </ul>


		Akuntansi dan Pelaporan; h. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang; i. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan; j. pengoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MPKD); k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah	menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan akuntansi keuangan Daerah.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah;</li> <li>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi keuangan Daerah;</li> <li>c. penyiapan bahan, koordinasi, dan sinkronisasi pembukuan penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;</li> <li>d. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;</li> <li>e. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;</li> <li>f. Penyusunan Kebijakan dan</li> </ul>

		Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; g. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; h. pembinaan dan pendampingan penerapan sistem akuntansi Pemerintah Daerah; i. pelaksanaan fasilitasi pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD; j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
2. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah	menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan pelaporan akuntansi keuangan Daerah.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah;</li> <li>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaporan keuangan Daerah;</li> <li>c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;</li> <li>d. Koordinasi dan Penyusunan</li> </ul>

	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
e.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
f.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
g.	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah;
h.	penyiapan bahan koordinasi dan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
i.	pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah;
j.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

#### BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



### 2. TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

# A. BADAN

Unit	Tugas	Fungsi
Unit a. Badan	Tugas  Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian Pendidikan dan pelatihan	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;</li> <li>b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian Pendidikan dan pelatihan;</li> <li>c. pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;</li> <li>d. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;</li> <li>e. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;</li> <li>f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;</li> <li>g. Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan;</li> <li>h. Pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non</li> </ul>
		Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Badan; i. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan

Unit	Tugas	Fungsi
		j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

# B. SEKRETARIAT

Unit	Tugas	Fungsi
b. Sekretariat	Menyelenggarakan kesekretariatan Badan	a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat; b. perumusan kebijakan Sekretariat; c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Badan; d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan; e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi; f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana; g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan; h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan; i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan;

Unit	Tugas Fungsi	
		<ul> <li>j. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;</li> <li>k. pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;</li> <li>l. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;</li> <li>m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan</li> <li>n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang dan administrasi kepegawaian Badan	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;</li> <li>b. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian;</li> <li>c. pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip dan perpustakaan;</li> <li>d. pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat;</li> <li>e. pengelolaan dan pengendalian aset, sarana dan prasarana;</li> <li>f. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;</li> <li>g. penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;</li> </ul>

Unit	Tugas Fungsi	
2. Kepala Subbagian	Menyiapkan bahan kebijakan,	h. penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja; i. perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektar; j. pengelolaan layanan aduan, informasi dan dokumentasi Badan; k. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penghimpunan sasaran kinerja pegawai lingkup Badan; l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. a. penyusunan perencanaan dan
Perencanaan dan Keuangan	melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi administrasi keuangan Badan.	program kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b. penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan; c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Badan; d. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja; e. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi keuangan;


Unit	Tugas	Fungsi
		f. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
		g. penyiapan bahan sistem
		pengendalian intern pemerintah;
		h. penyiapan bahan pelaksanaan dan
		evaluasi pelayanan publik;
		i. penyiapan bahan pemantauan,
		pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
		j. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen
		pelaksanaan dan pengendalian anggaran;
		k. penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
		l. penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan Badan;
		m.koordinasi dan pelaksanaan
		akuntansi serta penyusunan laporan keuangan Badan;
		n. koordinasi penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
		o. penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
		p. pengelolaan dan penyiapan bahan
		tanggapan pemeriksaan;
		q. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan
		pelaksanaan tugas Subbagian
		Perencanaan dan Keuangan; dan
		r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan
		dengan bidang tugasnya.

### C. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Unit			Funge
	Tugas	1 1 1 1	Fungsi
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan	merumuskan mengoordinasikan, mengawasi dan pelaksanaan perencan dan pengembangan pendidikan dan pelatil	karier serta	a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan; b. perumusan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Pengembangan; c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja, dan kebijakan perencanaan, serta teknis pengadaan pengembangan pendidikan dan pelatihan; d. pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan perencanaan dan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN); e. pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pengembangan karier jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi; f. pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; g. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan; h. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan; i. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan

j. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi
pengadaan ASN;
k. pelaksanaan pengelolaan tenaga
selain ASN;
l. pelaksanaan pengembangan karier
jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;
m. pelaksanaan fasilitasi dan
koordinasi Tim Penilai Kinerja
Pegawai;
n. pelaksanaan penilaian kompetensi;
o. penyiapan bahan dan
penyelenggaraan pemetaan potensi
dan kompetensi ASN;
p. pelaksanakan pelantikan dan
pengambilan sumpah jabatan
pimpinan tinggi, jabatan
administrator dan jabatan
pengawas;
q. penyusunan standar kompetensi
jabatan;
r. pelaksanaan pengembangan
kompetensi ASN;
s. fasilitasi tugas belajar bagi PNS;
t. Pengelolaan administrasi, fasilitasi,
evaluasi Diklat dan sertifikasi
Jabatan ASN;

11 Dangalalaan administrasi facilitasi
u. Pengelolaan administrasi, fasilitasi,
evaluasi Diklat dan sertifikasi
Jabatan Fungsional;
v. penyusunan pedoman dan
kebijakan pengembangan
kompetensi melalui jalur pelatihan
(Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan
Teknis, Pelatihan Fungsional,
Pelatihan Kepemimpinan dan
Pengembangan Kompetensi lainnya);
w.pelaksanaan koordinasi dan
fasilitasi kerja sama
penyelenggaraan/pelaksanaan/pen
giriman pelatihan/Pengembangan
Kompetensi bagi ASN;
x. penyelenggaraan penerimaan studi
lapangan pendidikan dan pelatihan
pegawai;
y. pelaksanaan evaluasi pasca
pendidikan dan pelatihan;
z. pengembangan Kompetensi Teknis
dan Pemerintahan Dalam Negeri;
aa. pengoordinasian pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan tugas Bidang
Perencanaan dan Pengembangan;
dan
bb. pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.



2. TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

#### A. BADAN

Unit	Tugas	Fungsi
a. kepala Badan	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.	a. penyusunan perencanaan dar program kerja Badan; b. penyusunan dan perumusar kebijakan di bidang kesatuar bangsa dan politik; c. pengoordinasian dan pelaksanaar kebijakan di bidang pembinaar ideologi Pancasila dan wawasar kebangsaan, penyelenggaraar politik dalam negeri, dar kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya, pembinaar kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dar golongan lainnya, pembinaan, dar pemberdayaan organisas kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaar nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesua dengan ketentuan peraturar perundang-undangan; d. pengoordinasian dan pelaksanaar kebijakan di bidang pembinaar ideologi Pancasila dan wawasar kebangsaan, penyelenggaraar politik dalam negeri dar kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya, pembinaar kerukunan antarsuku dan intra

Unit	Tugas	Fungsi
		suku, umat beragama, ras, dan
		golongan lainnya, fasilitasi
		organisasi kemasyarakatan, serta
		pelaksanaan kewaspadaan
		nasional dan penanganan konflik
		sosial di wilayah Daerah sesuai
		dengan ketentuan peraturan
		perundang-undangan;
		e. pelaksanaan evaluasi dan
		pelaporan di bidang pembinaan
		ideologi Pancasila dan wawasan
		kebangsaan, penyelenggaraan
		politik dalam negeri dan
		kehidupan demokrasi,
		pemeliharaan ketahanan ekonomi,
		sosial dan budaya, pembinaan
		kerukunan antarsuku dan intra
		suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
		golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta
		pelaksanaan kewaspadaan
		nasional dan penanganan konflik
		sosial di wilayah Daerah sesuai
		dengan ketentuan peraturan
		perundang-undangan;
		f. pelaksanaan fasilitasi Forum
		Koordinasi Pimpinan Daerah
		(Forkopimda);
		g. pengoordinasian pelaksanaan
		administrasi kesekretariatan
		Badan;

Unit	Tugas	Fungsi
		h. pengoordinasian pelaksanaan
		reformasi birokrasi dan sistem
		pengendalian intern pemerintah;
		i. pengoordinasian pelaksanaan
		tugas selaku Pengguna Anggaran;
		j. pengoordinasian pelaksanaan
		tugas selaku Pengguna Barang;
		k. pengoordinasian pelaksanaan
		akuntabilitas kinerja Badan;
		1. pengoordinasian pembinaan
		Aparatur Sipil Negara dan Non
		Aparatur Sipil Negara lingkup
		Badan;
		m. pengoordinasian pelaksanaan
		pemantauan, pengendalian,
		evaluasi dan penyusunan laporan
		pelaksanaan tugas Badan; dan
		n. pelaksanaan fungsi lain yang
		diberikan oleh pimpinan sesuai
		dengan bidang tugas Badan.

## B. SEKRETARIAT

Unit	Tugas		Fungsi
b. Sekretariat	Menyelenggarakan Badan	kesekretariatan	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan da program kerja Sekretariat;</li> <li>b. perumusan kebijaka Sekretariat;</li> <li>c. pengoordinasian penyusuna rencana, program kerja da anggaran Badan;</li> </ul>

Unit	Tugas	Fungsi
		d. pembinaan dan pemberian
		dukungan administrasi yang
		meliputi ketatausahaan,
		kepegawaian, keuangan,
		kerumahtanggaan, kerja sama,
		hubungan masyarakat, arsip,
		dan perpustakaan;
		e. pengoordinasian pelaksanaan
		tugas satuan organisasi; f. pengoordinasian pengelolaan
		aset, sarana dan prasarana;
		g. pengoordinasian pemantauan,
		pengendalian dan evaluasi serta
		pelaporan pelaksanaan tugas
		Badan;
		h. pengoordinasian tindak lanjut
		hasil pemeriksaan dan
		pengawasan;
		i. pengoordinasian penyiapan
		bahan pelaksanaan
		akuntabilitas kinerja Badan; j. pengoordinasian penyiapan
		j. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi
		reformasi birokrasi dan sistem
		pengendalian intern
		pemerintah;
		k. pengoordinasian bahan
		pelaksanaan dan evaluasi
		pelayanan publik;
		l. pembinaan dan
		pengoordinasian Jabatan
		Fungsional pada Sekretariat;

Unit	Tugas	Fungsi
		<ul> <li>m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan</li> <li>n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian	Menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang dan administrasi kepegawaian Badan	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;</li> <li>b. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian;</li> <li>c. pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip dan perpustakaan;</li> <li>d. pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat;</li> <li>e. pengelolaan dan pengendalian aset, sarana dan prasarana;</li> <li>f. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;</li> <li>g. penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;</li> <li>h. penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja;</li> <li>i. perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektar;</li> <li>j. pengelolaan layanan aduan, informasi dan dokumentasi Badan;</li> </ul>

Unit	Tugas	Fungsi
		k. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penghimpunan sasaran kinerja pegawai lingkup Badan;
		<ol> <li>pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan</li> <li>pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.</li> </ol>
3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi administrasi keuangan Badan.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;</li> <li>b. penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;</li> <li>c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Badan;</li> <li>d. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;</li> <li>e. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi keuangan;</li> <li>f. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;</li> <li>g. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;</li> <li>h. penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;</li> </ul>

Unit	Tugas	Fungsi
		i. penyiapan bahan pemantauan,
		pengendalian dan evaluasi
		serta pelaporan pelaksanaan
		tugas Badan;
		j. penyiapan bahan koordinasi
		penyusunan dokumen
		pelaksanaan dan pengendalian anggaran;
		k. penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
		1. penatausahaan dan
		pengujian/verifikasi keuangan
		Badan ;
		m. koordinasi dan pelaksanaan
		akuntansi serta penyusunan
		1 3
		analisis prognosis realisasi
		99
		1 1
		1 0
		pertanggungjawaban anggara o. penyusunan pelaporan analisis prognosis reali anggaran; p. pengelolaan dan penyia bahan tanggapan pemeriksaa q. pemantauan, pengendalian

### C. BIDANG KESATUAN BANGSA

C. BIDANG KESATUAN BANGSA Unit	Tugas	Fungsi
Bidang Kesatuan Bangsa	melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pengendalian dan fasilitasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.	a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Kesatuan Bangsa; b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa; c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan bidang kesatuan bangsa; d. pelaksanaan koordinasi kewaspadaan dini dan penanganan konflik; e. pengoordinasian penyusunan Program Kerja—bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, Bhineka Tunggal ika, sejarah kebangsaan; f. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, Bhineka Tunggal ika, sejarah kebangsaan; g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, Bhineka Tunggal ika, sejarah kebangsaan;

Unit	Tugas	Fungsi
		h. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, Bhineka Tunggal ika, sejarah kebangsaan;
		i. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, Bhineka Tunggal ika, sejarah kebangsaan;
		j. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
		k. pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka); l. pembentukan Paskibraka; m. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila;

Unit	Tugas	Fungsi
		n. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
		o. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
		p. Pelaksanaan tugas Paskibraka; q. Perumusan Kebijakan Teknis
		dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
		r. Penyusunan Program Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
		Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
		s. penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
		t. pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
		Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;

Unit	Tugas	Fungsi		
		u. pelaksanaan koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;		
		v. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;		
		w. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;		
		x. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta		
		Penanganan Konflik di Daerah;		

Unit	Tugas	Fungsi		
		bb. Pelaksanaan monitoring		
		evaluasi dan pelaporan di		
		Bidang Kewaspadaan Dini,		
		Kerja Sama Intelijen,		
		Pemantauan Orang Asing,		
		Tenaga Kerja Asing dan		
		Lembaga Asing, Kewaspadaan		
		Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Daerah;		
		cc. Pelaksanaan Forum Koordinasi		
		Pimpinan Daerah;		
		dd. pembinaan dan		
		pengoordinasian Jabatan		
		Fungsional pada Bidang		
		Kesatuan Bangsa;		
		ee. pengoordinasian pelaksanaan		
		administrasi Bidang Kesatuan		
		Bangsa;		
		ff. pelaksanaan pembinaan,		
		fasilitasi dan pengembangan		
		kerja sama antar lembaga		
		keagamaan dan kerukunan		
		umat beragama; gg. pelaksanaan pembinaan dan		
		fasilitasi peringatan hari besar		
		nasional sesuai dengan		
		ketentuan perundang-		
		undangan;		

Unit	Tugas	Fungsi		
		hh. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan kewaspadaan dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; ii. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan pemantauan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat; jj. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kesatuan Bangsa; dan kk. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.		

## C. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Unit	Tugas Fungsi	
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai	Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; b. perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan

Unit	Tugas	Fungsi		
	politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan ormas asing.	c. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik; d. Penyusunan Program Kerja di		
		Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;		
		e. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;		

Unit	Tugas	Fungsi		
		f. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;		
		g. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;		
		h. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;		


Unit	Tugas	Fungsi		
		i. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;		
		j. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;		
		k. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;		
		1. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;		
		m. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;		
		n. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;		

Unit	Tugas	Fungsi			
		o. pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi Jabatan Fungsional pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;			
		p. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;			
		q. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik bagi partai politik, masyarakat, dan pelajar;			
		r. pelaksanaan pembinaan partai politik;			
		s. pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi pendaftaran partai politik;			
		t. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan lembaga penyelenggara dan pengamanan pemilihan umum;			
		u. pelaksanaan fasilitasi bantuan keuangan partai politik;			
		v. pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum Legislatif, pemilihan Kepala Daerah, dan pemilihan organisasi kesiswaan;			
		w. pelaksanaan pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dengan verifikasi dan rekomendasi;			

Unit	Tugas	Fungsi
Unit	Tugas	x. pelaksanaan pendataan organisasi kemasyarakatan; y. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan; z. pelaksanaan fasilitasi kerja sama, kemitraan, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan; aa. pelaksanaan kegiatan evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan; bb. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan pengendalian organisasi kemasyarakatan dan organisasi masyarakat asing;
		cc. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan; dd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



## 2. TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

#### A. BADAN

Unit	Tugas	Fungsi		
b. Kepala Badan	membantu Bupati melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang kebencanaan dan bidang kebakaran.	a. penyusunan perencanaan dan program kerja Badan; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang kebencanaan dan bidang kebakaran. c. pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; d. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; e. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran; f. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang; g. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan; h. pengoordinasian pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Badan; i. pengoordinasian pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan		

	j. ]	pelaksanaan	fungsi	lain	yang
		diberikan ol	eh atasa	n ber	kaitan
		dengan tugas	nya.		

# B. SEKRETARIAT

Unit	Tug	as	Fungsi
Kepala Sekretariat	Menyelenggarakan Dinas	kesekretariatan	a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat; b. perumusan kebijakan Sekretariat; c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Badan; d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan; e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi; f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana; g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan; h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan; i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan;

		j. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; k. pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik; l. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat; m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian Badan	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;</li> <li>b. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian;</li> <li>c. pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip dan perpustakaan;</li> <li>d. pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat;</li> <li>e. pengelolaan dan pengendalian aset, sarana dan prasarana;</li> <li>f. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;</li> </ul>

		g. penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja; h. penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja; i. perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektar; j. pengelolaan layanan aduan, informasi dan dokumentasi Badan; k. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penghimpunan
		sasaran kinerja pegawai lingkup Badan;  l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi administrasi keuangan Badan.	program kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

- e. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi keuangan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik;
- i. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
- j. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran;
- k. penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan Badan;
- m. koordinasi dan pelaksanaan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan Badan;
- n. koordinasi penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
- o. penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;

q. pemantauan, pengendalian dan
evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan tugas Subbagian
Perencanaan dan Keuangan; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

### C. BIDANG PENCEGAHAN KESIAPSIAGAAN DAN REHABILITASI REKONSTRUKSI

Unit	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang	membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan dan kebakaran.	1 1 2

		h. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan; i. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.
a. Kepala Seksi Pencegahan da Kesiapsiagaan	melaksanakan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, serta pemberdayaan masyarakat pada prabencana	1

- h. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kontijensi untuk tiap jenis ancaman bencana;
- i. Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- j. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana termasuk inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan;
- k. pelaksanaan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam;
- pelaksanaan Pengelolaan Risiko Bencana termasuk pelaksanaan pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman;
- m. pelaksanaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- n. pelaksanaan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- o. pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
- p. pelaksanaan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- q. pelaksanaan Pendataan dan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran;
- r. pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat;

			pelaksanaan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);
		t.	pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP);
		u.	pelaksanaan Penyusunan Kajian dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP);
			pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran; pelaksanaan Dukungan
			Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan prasarana; Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
b. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	melaksanakan koordinasi perbaikan dan pemulihan serta pembangunan kembali pada pasca bencana serta penguatan Manajemen Penanggulangan Bencana	b.	Penyusunan-program kerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Penyusunan konsep kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Bencana;

- d. pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana dan kebakaran;
  e. pelaksanaan Pengelolaan dan
  - e. pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
- f. pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- g. pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana;
- h. pelaksanaan Bimbingan Teknis Pasca Bencana;
- i. pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana;
- j. pelaksanaan Koordinasi penanganan Pascabencana;
- k. pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana;
- 1. pelaksanaan Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Daerah;
- m. pelaksanaan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P);
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi;

### D. BIDANG KEDARURATAN LOGISTIK DAN PEMADAM KEBAKARAN PENYELAMATAN

Unit	Tugas	Fungsi
	Tugas  Melaksanakan fasilitasi, pengomandoan dan pelaksanaan pen yelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan.	
		dan lembaga asing nonpemerintah serta relawan asing dalam penanggulangan bencana;  h. pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan tanggap darurat;

- i. Penyelenggaraan penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman dan penyelamataan serta penyelenggaraan command center;
- j. Penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten kota serta pemadaman dan pengendalian bahan berbahaya beracun kebakaran;
- k. Penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran dan non kebakaran;
- pengoordinasian Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
- m. Pembinaan Jabatan Fungsional pada Bidang Kedaruratan Logistik dan Pemadaman Kebakaran Penyelamatan ;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program bidang kedaruratan logistik dan pemadaman kebakaran penyelamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Kepala Seksi Kedaruratan dan	melaksanakan	penanggulangan	a.	penyusunan program kerja Seksi
Logistik	bencana pada saat	tanggap darurat	1.	Kedaruratan dan Logistik;
	bencana.		b.	Penyusunan konsep kebijakan teknis bidang Kedaruratan dan
	Deficaria.			Logistik;
			C	pelaksanaan Respon Cepat
			0.	Kejadian Luar Biasa
				Penyakit/Wabah Zoonosis
				Prioritas, Bencana Non Alam
				Epidemi/Wabah Penyakit, Respon
				Cepat Darurat Bendana dan
			,	Respon Cepat Bencana Non Alam;
			a.	mengoordinasikan pelaksanaan
				program kedaruratan dan penanggulangan bencana
				termasuk menyusun laporan
				situasi kejadian bencana yang
				berkaitan dengan waktu, lokasi,
				sebab, cakupan wilayah dan
				dampak dari bencana;
			e.	pelaksanaan Pencarian,
				Pertolongan dan Evakuasi Korban
				Bencana Kabupaten/Kota
				termasuk mengerahkan dan mengendalikan Tim Reaksi Cepat,
				pemadam kebakaran dan
				kelompok relawan lainnya dalam
				pelaksanaan penanggulangan
				bencana;
			f.	pelaksanaan Penyusunan
				Rencana Operasi Kedaruratan
				Bencana;

		<ul> <li>g. pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat;</li> <li>h. pelaksanaan penyediaan dan distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana termasuk pengerahan sumber daya, perlengkapan dan peralatan dalam penyelamatan akibat bencana;</li> <li>i. pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;</li> <li>j. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan bantuan dan penyaluran uang dan barang;</li> <li>k. pelaksanaan perlindungan terha dap masyarakat diutamakan kelompok rentan;</li> <li>l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik.</li> </ul>
a. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi kejadian darurat non kebakaran.	<ul> <li>a. penyusunan-program kerja Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;</li> <li>b. Penyusunan konsep kebijakan teknis bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;</li> <li>c. Pelaksanaan pencegahan, pengendalian pemadaman, penyelamatan dan evakuasi</li> </ul>

- korban kebakaran dan non kebakaran serta penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- d. Pelaksanaan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
- e. Pelaksanaan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
- f. Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
- g. Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- h. Pelaksanaan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran;
- i. Pelaksanaan PenyelenggaraanOperasi Pencarian danPertolongan pada Peristiwa yang

j	Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia; . Pelaksanaan Standarisasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan
	Evakuasi;  k. Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;  l. Pelaksanaan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;  m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi.

Wates, 25 September 2024 Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI